

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Pancasila merupakan suatu konsep ideologi yang lahir dari proses kristalisasi nilai-nilai luhur di masyarakat yang kemudian disepakati secara sah sebagai ideologi kebanggaan bangsa Indonesia. Oleh sebab itu, sila-sila dalam Pancasila yang mencerminkan kepribadian bangsa Indonesia tersebut menjadi sumber dari segala sumber hukum. Artinya, Pancasila dijadikan sebagai dasar atau patokan dalam penyusunan hukum positif di Indonesia—baik yang bersifat publik maupun privat.

Hukum perkawinan merupakan salah satu contoh hukum privat yang di dalamnya penuh dengan penjabaran nilai-nilai Pancasila, seperti: perkawinan adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dan wanita, perkawinan bertujuan untuk membentuk rumah tangga yang kekal, perkawinan dianggap sah apabila dilaksanakan menurut agama dan kepercayaan masing-masing, kedudukan suami dan istri adalah sama, dan di antaranya haruslah saling menyayangi dan menghormati satu sama lain.¹ Prinsip-prinsip tersebut menggambarkan sila pertama yang menyangkut kepercayaan bangsa Indonesia pada Tuhan Yang Maha Esa, sila kedua yaitu penghormatan tinggi pada nilai kemanusiaan, sila ketiga mengenai

¹ Suprpti. *Implementasi Nilai-Nilai Pancasila dalam Rumah Tangga dan Pengaruhnya terhadap Pembentukan Karakter Generasi Muda*. STTKD Yogyakarta: Jurnal Manajemen Dirgantara. Vol. 7 No. 2, 2014, hal. 41.

persatuan dalam keberagaman, sila keempat bermakna rasa kekeluargaan yang kuat, dan sila kelima adalah perwujudan suatu keadilan tanpa membeda-bedakan.

Melakukan suatu proses perkawinan untuk membentuk keluarga baru merupakan hak dari setiap warga negara yang diatur secara tegas dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai konstitusi atau hukum tertinggi di Indonesia. Tertulis dalam Pasal 28 B ayat (1), “Setiap orang berhak membentuk keluarga dan melanjutkan keturunan melalui perkawinan yang sah.”² Dari pasal tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut pada aturan perundang-undangan lain di bawahnya yang mengatur mengenai perkawinan.

Terdapat beberapa aturan perundang-undangan yang mengatur mengenai perkawinan di Indonesia, antara lain: Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin, dan lain-lain.

Dalam undang-undang tersebut diatur hal-hal yang berhubungan dengan dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan, pencegahan perkawinan, batalnya perkawinan, perjanjian perkawinan, hak dan kewajiban suami-istri, harta benda

² Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 28 B ayat (1).

dalam perkawinan, putusnya perkawinan serta akibatnya, kedudukan anak, hak dan kewajiban antara orang tua dan anak, perwalian, dan ketentuan-ketentuan lainnya.

Definisi perkawinan dan tujuan yang ingin dicapai dari adanya suatu perkawinan yang sering digunakan sendiri tertulis dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami-istri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.”³

Selain dalam hukum positif di Indonesia, hukum perkawinan juga sudah terlebih dahulu diatur dalam ajaran agama Islam.⁴ Hukum Islam ada dan ditetapkan untuk kebaikan seluruh umat manusia, baik perorangan maupun kelompok masyarakat, baik di kehidupan dunia maupun akhirat. Sebab keluarga merupakan unit terkecil dari masyarakat, maka kesejahteraan keluarga amatlah menentukan kesejahteraan masyarakat.⁵ Allah SWT berfirman dalam surah An-Nahl ayat 72:

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَيْنًا وَحَفْذَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ

“Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?”⁶

³ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 1.

⁴ Z Zulfiani. *Kajian Hukum terhadap Perkawinan Anak di Bawah Umur menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974*. Universitas Samudra: Jurnal Hukum Samudera Keadilan. Vol. 7 No. 2, 2017, hal. 212.

⁵ Abdul Rahman Ghozali. *Fikih Munakahat*. (Jakarta: Kencana, 2012), hal. 13.

⁶ Q.S. An-Nahl, 16:72.

Ayat tersebut dapat dimaknai bahwa Allah SWT telah menciptakan manusia secara berpasang-pasangan, sehingga manusia dapat membentuk suatu keluarga yang kekal dan bahagia serta meneruskan keturunan umat manusia di dunia. Oleh sebab itu, dapat ditarik kesimpulan bahwa perkawinan bukan hanya suatu hubungan antar manusia saja, tetapi juga hubungan manusia dengan Sang Pencipta.⁷

Meskipun hak untuk melangsungkan perkawinan merupakan hak setiap orang, namun dalam pelaksanaannya tentu ada syarat-syarat tertentu yang harus dipenuhi. Salah satu syarat yang harus dipenuhi oleh seseorang untuk dapat melangsungkan perkawinan adalah syarat minimal usia. Pada mulanya syarat minimal usia perkawinan diatur dalam Pasal 7 ayat (1) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 tahun.”⁸ Pada dasarnya syarat minimal usia perkawinan sendiri memang harus ditentukan demi tercapainya tujuan perkawinan itu sendiri yaitu untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan harmonis berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa yang didukung oleh kesiapan jasmani dan rohani dari masing-masing calon mempelai.⁹

Syarat minimal usia perkawinan tersebut kemudian menjadi isu yang menyita perhatian banyak pihak karena jika dilihat dalam aturannya, perkawinan di Indonesia mengandung praktik perkawinan anak di mana batasan usia perkawinan

⁷ Wasman dan Wardah Nuronyah. *Hukum Perkawinan Islam di Indonesia: Perbandingan Fikih dan Hukum Positif*. (Yogyakarta: CV Citra Utama, 2011), hal. 29.

⁸ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

⁹ Dhorifah Hafidhotul Hikmah, Agung Basuki Prasetyo, dan Triyono. *Pengaruh Batas Usia Kawin dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 terhadap Jumlah Perkawinan di Bawah Umur di Kabupaten Rembang Provinsi Jawa Tengah*. Universitas Diponegoro: Diponegoro Law Journal. Vol. 6 No. 2, 2017, hal. 2.

adalah 19 tahun bagi laki-laki dan 16 tahun bagi perempuan.¹⁰ Bahkan hal ini sudah beberapa kali diajukan dalam *judicial review* atau uji materi di Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia. Indonesia dirasa menetapkan batas minimal usia perkawinan terlalu rendah jika dibandingkan negara-negara di kawasan Asia-Pasifik lainnya.

Berikut adalah tabel yang berisi sampel beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik—sebagai pembanding Indonesia—dan usia minimum perkawinan tanpa konsen atau izin dari pihak ketiga—orang tua atau wali—yang dirilis oleh *Inter Parliamentary Union (IPU)* dan *World Health Organization (WHO)* dalam *Child, Early Marriage, and Forced Marriage Legislation in 37 Asia-Pacific Countries* pada tahun 2016:¹¹

Nomor	Negara	Usia Minimum Perkawinan
1.	Australia	18 tahun untuk laki-laki dan perempuan
2.	Bangladesh	21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan
3.	Kamboja	20 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan
4.	Tiongkok	22 tahun untuk laki-laki dan 20 tahun untuk perempuan
5.	India	21 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan
6.	Jepang	20 tahun untuk laki-laki dan perempuan
7.	Thailand	21 tahun untuk laki-laki dan perempuan

¹⁰ Syatifa Farhanna Syaukani, Yunanto, dan Herni Widanarti. *Pelaksanaan Izin Orang Tua dalam Perkawinan di Bawah Usia 21 Tahun*. Universitas Diponegoro: Diponegoro Law Journal. Vol. 8 No. 2, 2019, hal. 1524.

¹¹ Elisa Sclaro dkk. *Child, Early Marriage, and Forced Marriage Legislation in 37 Asia-Pacific Countries*. IPU dan WHO: Child, Early, and Forced Marriage (CEFM). 2016, hal.11-12.

8.	Samoa	21 tahun untuk laki-laki dan 19 tahun untuk perempuan
9.	Vietnam	20 tahun untuk laki-laki dan 18 tahun untuk perempuan
10.	Singapura	18 tahun untuk laki-laki dan perempuan

Tabel 1. Daftar Usia Minimum Perkawinan Negara Kawasan Asia-Pasifik

Dari data sampel di atas, dapat diperoleh informasi bahwa beberapa negara di kawasan Asia-Pasifik menetapkan batas minimal usia perkawinan cukup tinggi di mana usia terendah adalah 18 tahun. Usia 18 tahun dipandang merupakan usia di mana seseorang dianggap telah dewasa untuk menentukan masa depannya sendiri serta mampu bertanggung jawab atas apa yang diperbuatnya. Namun, batas antara usia anak-anak dengan usia dewasa di Indonesia sendiri masih beragam, sehingga terjadi inkonsistensi dalam menetapkan aturan-aturan lain yang berujung pada ketidakpastian hukum dan kebingungan masyarakat mengenai aturan mana yang harus dipatuhi.¹² Berikut merupakan tabel beragam batas usia anak dalam berbagai aturan di Indonesia:¹³

Nomor	Aturan	Pasal	Batas Usia
1.	Kitab Undang-Undang Hukum Pidana	Pasal 45	16 Tahun
2.	Kitab Undang-Undang Hukum Perdata	Pasal 330 ayat (1)	21 Tahun
3.	Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia	Pasal 1 angka (5)	18 Tahun

¹² Agustinus Danan Suka Dharma. *Keberagaman Pengaturan Batas Usia Dewasa Seseorang untuk Melakukan Perbuatan Hukum dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia*. Universitas Negeri Surakarta: Jurnal Repertorium. Vol. 2 No. 2, 2015, hal. 174.

¹³ Syahrul Mustofa. *Hukum Pencegahan Pernikahan Dini: Jalan Baru Melindungi Anak*. (Mataram: Guepedia, 2019), hal. 82-84.

4.	Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Tenaga Kerja	Pasal 1 angka (26)	18 Tahun
5.	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia	Pasal 4 huruf (h)	18 Tahun
6.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan	Pasal 63 ayat (1)	17 Tahun
7.	Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 tentang Pornografi	Pasal 1 angka (4)	18 Tahun
8.	Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	Pasal 81	17 Tahun
9.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum	Pasal 19 ayat (1)	17 Tahun
10.	Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 <i>juncto</i> Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak	Pasal 1 angka (1)	18 Tahun

Tabel 2. Batas Usia Anak dalam Hukum Positif

Meski batas usia anak tiap aturan berbeda-beda, namun umumnya ditetapkan usia 18 tahun adalah batas seseorang sudah dianggap dewasa.¹⁴ Di mana patokan tersebut disesuaikan dengan aturan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 *juncto* Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. Oleh karena

¹⁴ Ibid, hal. 85.

itu, syarat minimal usia perkawinan 16 tahun bagi perempuan jelas berarti melegalkan perkawinan anak di Indonesia. Fakta tersebut menunjukkan bahwa meskipun Indonesia secara aktif tergabung dalam berbagai konvensi internasional untuk mendukung pelaksanaan hak asasi manusia, nyatanya Indonesia juga menghadapi kenyataan yang kompleks.¹⁵

Selaras dengan paparan di atas, menurut data dari *Child Marriage Report 2020* hasil kerja sama antara Badan Pusat Statistik (BPS), Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), *United Nation Children's Fund* (Unicef), dan Pusat Kajian dan Advokasi Perlindungan dan Kualitas Hidup Anak Universitas Indonesia (Puskapa) diperoleh fakta bahwa pada tahun 2018, 1 dari 9 anak perempuan di Indonesia telah menikah. Diperkirakan sekitar 1,2 juta perempuan berusia 20-24 tahun menikah sebelum usia mereka genap 18 tahun. Hal tersebut menempatkan Indonesia pada 10 negara dengan angka absolut perkawinan anak tertinggi di dunia.¹⁶ Dalam 10 tahun terakhir, hanya ada penurunan kecil untuk perkawinan anak di Indonesia yaitu hanya 3,5 persen.

Permasalahan syarat minimal usia perkawinan dan hubungannya dengan suatu diskriminasi gender dalam hukum perkawinan yang diajukan melalui *judicial review* atau uji materi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia membuahkan hasil dengan keluarnya Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017. Dalam

¹⁵ Mies Grijns dan Hoko Horii. *Child Marriage in A Village in West Java (Indonesia): Compromises between Legal Obligations and Religious Concerns*. Cambridge University Press, Ko Guan Law School, and Shanghai Jiao Tong University: *Asian Journal of Law and Society*. Vol. 5 No. 2, 2018, hal. 454.

¹⁶ Gaib Hakiki dkk. *Pencegahan Perkawinan Anak: Percepatan yang Tidak Bisa Ditunda*. BPS, Bappenas, Unicef, dan Puskapa: *Child Marriage Report 2020*. 2020, hal. x.

pertimbangannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia menyebutkan bahwa perbedaan batas usia perkawinan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya menimbulkan diskriminasi dalam ranah hak membentuk keluarga, tetapi juga diskriminasi terhadap perlindungan dan pemenuhan hak anak. Oleh karena itu, dalam amar putusannya, Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia memerintahkan pembentuk undang-undang untuk melakukan perubahan terhadap Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam jangka waktu paling lama 3 tahun.¹⁷

Pemerintah Indonesia kemudian menunjukkan keseriusannya dalam melaksanakan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017 dengan mengesahkan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan melalui perubahan pada Pasal 7 ayat (1), “Perkawinan hanya diizinkan apabila pria dan wanita sudah mencapai umur 19 tahun.”¹⁸ Aturan tersebut diharapkan dapat menekan angka perkawinan anak di Indonesia dan menghapuskan segala bentuk diskriminasi berbasis gender.

Berbeda dengan hukum positif yang menetapkan syarat minimal usia perkawinan, dalam hukum Islam hal tersebut tidak diatur secara spesifik karena patokan kedewasaan seseorang dalam Islam adalah ketika seseorang sudah memasuki masa balig. Masa balig atau dapat pula disebut sebagai masa pubertas

¹⁷ Gusti Nadya Nurhaliza. *Pengaruh Kenaikan Batas Usia Pernikahan bagi Perempuan terhadap Peningkatan Dispensasi Nikah di Pengadilan Agama Sampit*. UIN Malang: Skripsi Fakultas Syariah, 2020, hal. 6.

¹⁸ Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (1).

dalam Islam tidak bergantung pada umur, melainkan pada kemunculan tanda-tanda tertentu yang mana antara orang yang satu dengan yang lain bisa berbeda waktunya. Di antara tanda-tanda kedewasaan yang paling signifikan adalah terjadinya haid pada perempuan dan mimpi basah pada laki-laki serta diikuti dengan perubahan fisik lainnya. Menurut beberapa ulama dari berbagai mazhab sepakat bahwa fase kedewasaan seseorang berkisar pada usia 15 tahun.¹⁹

Perbedaan antara hukum positif dengan hukum Islam dalam menetapkan syarat minimal usia perkawinan dapat memengaruhi praktik di lapangan. Meskipun sebagai warga negara harus mematuhi aturan dalam hukum positif, namun hal tersebut juga tidak dapat mutlak dilaksanakan karena terdapat hukum Islam yang lebih luwes. Hukum Islam yang memandang perkawinan sebagai suatu ibadah untuk menyempurnakan agama karena dapat menenangkan jiwa dan raga juga turut mendorong untuk disegerakannya suatu perkawinan.²⁰ Oleh sebab itu, negara memberikan keringanan atau celah yang dapat digunakan untuk mengecualikan calon mempelai dari syarat minimal usia perkawinan yang berlaku yaitu dengan mengajukan permohonan dispensasi kawin.

Dispensasi kawin diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, “Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada pengadilan atau pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua

¹⁹ Yusuf Hanafi. *Kontroversi Perkawinan Anak di Bawah Umur (Child Marriage)*. (Bandung: CV Mandar Maju, 2011), hal. 21.

²⁰ Hasanain Haikal. *Analisis Yuridis Normatif dan Hukum Islam terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 30-74/PUU-XII/2014 tentang Batas Usia Perkawinan Anak Perempuan*. Universitas Islam Sultan Agung: Jurnal Pembaharuan Hukum. Vol. 2 No. 1, 2015, hal. 112.

orang tua pihak pria maupun pihak wanita.”²¹ Dispensasi kawin didahului dengan penolakan oleh Pegawai Pencatat Nikah (PPN) untuk melangsungkan perkawinan karena adanya suatu halangan perkawinan sesuai dengan Pasal 21 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan—termasuk belum cukup usia.²² Oleh sebab itu, dispensasi kawin diajukan guna memperoleh penetapan atau izin dari pengadilan.

Dalam hal aturan pokok beracara perkara dispensasi kawin, pemerintah turut mengesahkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin. Dengan ketentuan ini, hakim diharapkan dapat memeriksa permohonan dispensasi kawin secara lebih ketat dan komprehensif dengan pertimbangan sepenuhnya bagi masa depan anak yang tertulis dalam Pasal 1 angka (6), “Kepentingan terbaik bagi anak adalah semua tindakan yang harus dipertimbangkan untuk memastikan perlindungan, pengasuhan, kesejahteraan, kelangsungan hidup, dan tumbuh kembang anak.”²³

Namun, terlepas dari segala aturan hukumnya, di sinilah letak di mana menaikkan syarat minimal usia perkawinan bagi perempuan justru menjadi bumerang dalam pelaksanaannya. Pernikahan dini merupakan praktik perkawinan yang lumrah terjadi dan sulit untuk dihindari—terutama di kota atau kabupaten kecil. Mengambil sampel di Pengadilan Agama Salatiga, diperoleh data bahwa setelah disahkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan

²¹ Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Pasal 7 ayat (2).

²² Syatifa Farhanna Syaukani, Yunanto, dan Herni Widanarti. *Op.cit*, hal. 1531.

²³ Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan Dispensasi Kawin Pasal 1 angka (6).

atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, angka permohonan dispensasi kawin justru malah menunjukkan peningkatan angka yang signifikan.

Pada tahun-tahun sebelum disahkannya aturan perubahan usia minimum perkawinan, sebagai contoh tahun 2018 dan 2019, masing-masing hanya terdapat 59 dan 92 permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga. Namun, mulai tahun 2020, di mana aturan perubahan usia minimum perkawinan sudah diberlakukan secara efektif, angka permohonan dispensasi kawin naik hingga hampir 100 persen yaitu mencapai 170 permohonan. Fakta inilah yang membuktikan bahwa pelaksanaan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan kurang efektif.

Walaupun terdapat kelonggaran aturan melalui permohonan dispensasi kawin, namun para pihak tetap harus menyertakan alasan kuat mengapa mereka menikah di usia yang masih sangat muda. Alasan tersebut juga harus dapat diterima dan memenuhi syarat, sehingga hakim dapat mempertimbangkan untuk mengabulkan permohonannya. Berdasarkan latar belakang di atas, peneliti akan mengangkatnya ke dalam penelitian dengan judul, “Dispensasi Kawin Pasca Belakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 (Studi Kasus di Pengadilan Agama Salatiga)” guna memperoleh informasi faktual dan aktual mengenai permasalahan tersebut.

B. RUMUSAN MASALAH


Berdasarkan latar belakang di atas, berikut merupakan rumusan masalah dalam penelitian ini:

- 1. Mengapa terjadi peningkatan angka permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Salatiga?**
- 2. Apa saja pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Salatiga?**

C. KERANGKA BERPIKIR

Berdasarkan latar belakang dan rumusan masalah di atas, penelitian ini dijalankan dengan fokus awal yaitu dispensasi kawin di Indonesia. Perubahan syarat minimal usia perkawinan dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang ditujukan untuk menekan angka perkawinan anak (*das sollen*) pada kenyataannya justru menyebabkan terjadinya peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga (*das sein*). Oleh sebab itu, penelitian ini kemudian berfokus pada mencari faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan angka dispensasi kawin serta pertimbangan-pertimbangan hakim dalam memutus permohonan dispensasi kawin pasca disahkannya aturan syarat minimal usia perkawinan yang baru di Pengadilan Agama Salatiga.

Guna memudahkan dalam melihat alur penelitian, berikut merupakan bagan kerangka berpikir dalam penelitian ini:



Bagan 1. Kerangka Berpikir

D. TUJUAN PENELITIAN

Adapun tujuan umum dan tujuan khusus yang ingin dicapai dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji penerapan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 terhadap permohonan dispensasi kawin dalam lingkup peradilan agama di Indonesia.

2. Tujuan Khusus

- a. Menjelaskan faktor-faktor penyebab terjadinya peningkatan angka permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Salatiga; dan
- b. Menguraikan pertimbangan-pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Salatiga.

E. MANFAAT PENELITIAN

Adapun manfaat teoritis dan manfaat praktis yang diharapkan dengan adanya penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Manfaat Teoretis

- a. Menyempurnakan hasil penelitian-penelitian sebelumnya yang berhubungan dengan pernikahan dini dan batas usia perkawinan di Indonesia; dan

- b. Menjadi sumber atau referensi bagi penelitian-penelitian selanjutnya yang berhubungan dengan pernikahan dini dan batas usia perkawinan di Indonesia.

2. Manfaat Praktis

- a. Memberikan gambaran kepada pemerintah mengenai implementasi aturan baru batas usia perkawinan di Indonesia; dan
- b. Mendukung serta mengajak masyarakat untuk dapat bekerja sama dengan pemerintah dalam hal mencegah terjadinya pernikahan dini di Indonesia.

F. METODE PENELITIAN

Metode penelitian merupakan suatu hal yang sangat penting dalam ilmu pengetahuan dan penelitian. Melalui proses inilah data yang telah dikumpulkan akan dianalisis dan dikonstruksi atau diolah. Oleh sebab itu, metode penelitian yang diterapkan harus sesuai dengan induk dari ilmu pengetahuannya.²⁴

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini yaitu jenis penelitian yuridis empiris. Yuridis empiris adalah jenis penelitian di mana kegiatan penelitian dilakukan dengan terjun langsung ke lapangan.²⁵ Penelitian ini juga dapat disebut sebagai penelitian *field research* atau penelitian lapangan yang

²⁴ Zainuddin Ali. *Metode Penelitian Hukum*. (Jakarta: Sinar Grafika, 2011), hal. 17.

²⁵ Andi Prastowo. *Metode Penelitian Kualitatif*. (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media, 2011), hal. 183.

kegiatannya adalah mengamati bagaimana hukum bekerja di masyarakat atau dengan kata lain *law in action*.

Setelah peneliti mempelajari mengenai data sekunder pendukung, peneliti akan datang langsung ke Pengadilan Agama Salatiga untuk memperoleh data mengenai permohonan dispensasi kawin tahun 2018-2020 sekaligus melakukan wawancara dengan hakim yang menetapkan permohonan dispensasi kawin tersebut.

2. Spesifikasi Penelitian

Metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini yaitu metode pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif dilakukan dengan melalui pengamatan yang mendalam terhadap suatu objek penelitian guna mengetahui fenomena-fenomena apa saja yang sebenarnya terjadi. Nantinya pendekatan ini akan menghasilkan suatu hasil berupa teks deskriptif atau penjabaran yang akan menggambarkan suatu objek penelitian secara jelas.²⁶

Dengan kalimat lain, penelitian dengan metode kualitatif yang bersifat deskriptif merupakan penelitian yang dilakukan dengan mengumpulkan informasi mengenai suatu gejala yang benar-benar ada saat penelitian dilakukan.²⁷ Dengan begitu, nantinya peneliti dapat menggambarkan objek penelitian secara komprehensif.

²⁶ Heni Nasnuidah. *Metodologi Penelitian Pendidikan*. (Yogyakarta: Media Akademi, 2017), hal. 22.

²⁷ Suharsimi Arikunto. *Manajemen Penelitian*. (Jakarta: Asdi Mahsatya, 2013), hal. 234.

Peneliti akan melakukan penelitian secara mendalam melalui observasi, wawancara, dan dokumentasi guna mengetahui bagaimana Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dapat menyebabkan peningkatan angka permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga sekaligus bagaimana undang-undang tersebut dapat memengaruhi pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin tersebut. Hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi nantinya akan dituangkan ke dalam suatu pemaparan yang lengkap dan jelas.

3. Jenis dan Sumber Data

Dalam jenis penelitian yuridis empiris, peneliti membutuhkan dua kategori data, yaitu: data primer dan data sekunder. Berikut merupakan penjabaran dari kedua jenis data tersebut:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber-sumber pertama dan utama yang dianggap menguasai, sehingga data yang didapatkan adalah data yang akurat dan terpercaya.²⁸ Data primer yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Wawancara

Wawancara dengan hakim sebagai responden dilakukan untuk mendapatkan informasi mengenai pertimbangan-

²⁸ Suharsimi Arikunto. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. (Jakarta: Rineka Cipta, 2013), hal. 22.

pertimbangan hakim yang menetapkan permohonan dispensasi kawin tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Salatiga.

2) Observasi

Observasi dilakukan dengan melakukan suatu pengamatan akan kondisi sekaligus serangkaian proses penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga.

3) Dokumentasi

Dokumentasi dilakukan dengan cara mengumpulkan berkas-berkas yang berhubungan dengan penetapan permohonan dispensasi kawin tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Salatiga.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang tidak secara langsung diperoleh peneliti dari sumbernya, melainkan melalui sumber lain atau dokumen.²⁹ Data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1) Data Sekunder Umum

a) Data Pribadi

Data pribadi yang dikumpulkan berupa catatan-catatan yang diperoleh selama kegiatan kuliah maupun

²⁹ Sugiyono. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif, dan R & D*. (Bandung: Alfabeta, 2012), hal. 225.

kerja praktik yang berhubungan dengan dispensasi kawin.

b) Data Publik

Data publik yang dikumpulkan berupa arsip permohonan dispensasi kawin tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Salatiga, Al-Qur'an, hadist, serta buku penunjang lainnya yang berhubungan dengan dispensasi kawin.

2) Data Sekunder Hukum

a) Bahan Hukum Primer

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum primer, antara lain: Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Peraturan Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 2019 tentang Pedoman Mengadili Permohonan

Dispensasi Kawin, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 22/PUU-XV/2017.

b) Bahan Hukum Sekunder

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum sekunder, antara lain: skripsi, jurnal, maupun publikasi yang berhubungan dengan dispensasi kawin.

c) Bahan Hukum Tersier

Dalam penelitian ini menggunakan bahan-bahan hukum tersier, antara lain: bibliografi, kamus, ensiklopedia, maupun indeks yang berhubungan dengan dispensasi kawin.

4. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data merupakan proses di mana data yang diperlukan atau relevan—baik data primer maupun sekunder—dihimpun guna memberikan gambaran dari aspek yang diteliti. Dalam melakukan penelitian ini peneliti menggunakan berbagai macam teknik pengumpulan data guna mencapai hasil yang objektif. Berikut ini merupakan penjabaran dari masing-masing teknik tersebut:

a. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan melakukan dialog langsung—untuk mendapatkan informasi atau data—dengan responden atau narasumber.

Supaya wawancara dapat berjalan secara efektif, maka ada beberapa tahapan yang harus dilakukan, yakni:

- 1) Memperkenalkan diri;
- 2) Menjelaskan maksud kedatangan;
- 3) Menjelaskan materi wawancara; dan
- 4) mengajukan pertanyaan.³⁰

Teknik wawancara yang akan digunakan peneliti adalah teknik wawancara terpimpin di mana wawancara dilakukan dengan menggunakan sebuah panduan berisi pokok-pokok masalah atau pertanyaan-pertanyaan yang sedang diteliti.³¹

Pertanyaan-pertanyaan yang telah disusun oleh peneliti akan diajukan kepada Ibu Dr. Nursaidah, S. Ag., M.H. selaku hakim yang menetapkan permohonan dispensasi kawin tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Salatiga.

b. Observasi

Observasi adalah suatu kegiatan pengamatan langsung yang dilakukan oleh peneliti terhadap suatu hal yang sedang diteliti serta dibarengi dengan aktifitas pencatatan yang sistematis. Maksudnya, aktifitas pencatatan tersebut lebih baik dilengkapi dengan format atau blangko pengamatan sebagai instrumen agar kegiatan observasi berjalan efektif. Dalam melakukan pencatatan, peneliti harus jeli dalam

³⁰ Hadi Sabari Yunus. *Metodologi Penelitian Wilayah Kontemporer*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2010), hal. 358.

³¹ Cholid Narbuko dan Abu Achmadi. *Metodologi Penelitian*. (Jakarta: Bumi Aksara, 2013), hal. 84-85.

mengamati semua kejadian, gerak, atau proses yang terjadi serta mengusahakan untuk bisa seobjektif mungkin.³² Dengan kalimat lain, observasi yang dilakukan adalah observasi terstruktur atau observasi yang mengacu pada suatu panduan atau daftar berisi kotak centang saat mengamati hal yang diteliti.³³

Peneliti akan melakukan observasi dengan mengamati proses jalannya penetapan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga mulai dari proses pendaftaran atau mengajukan permohonan hingga penetapan permohonan dispensasi kawin melalui sidang guna mengetahui serangkaian proses apa saja yang terjadi di dalamnya.

c. Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan, pemilihan, pengolahan, serta penyimpanan informasi yang dibutuhkan dalam sebuah penelitian. Informasi dapat diperoleh dari arsip, catatan, buku, surat kabar, majalah, agenda, dan lain-lain. Saat melakukan dokumentasi, peneliti akan membuat daftar variabel yang diperlukan. Apabila telah menemukan variabel yang dicari, peneliti kemudian membubuhkan tanda centang. Sedangkan, untuk variabel yang belum ditentukan peneliti dapat menggunakan kalimat bebas.³⁴

³² Sandu Sitoyo dan Muhammad Ali Sodik. *Dasar Metodologi Penelitian*. (Kediri: Literasi Media Publishing, 2015), hal. 77.

³³ Helaluddin dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif: Sebuah Tinjauan Teori & Praktik*. (Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hal. 80.


³⁴ Sandu Sitoyo dan Muhammad Ali Sodik. *Op.cit*, hal. 78.

Peneliti akan mendokumentasikan seluruh berkas-berkas yang berhubungan dengan penetapan dispensasi kawin tahun 2018-2020 di Pengadilan Agama Salatiga yang dibutuhkan dalam penelitian. Selain itu, kegiatan dokumentasi juga dilakukan pada saat peneliti mengumpulkan data sekunder yang dibutuhkan dalam penelitian.

5. Teknik Analisis Data

Menurut Bogdan, analisis data adalah proses mencari dan menyusun data yang telah diperoleh dari beberapa teknik pengumpulan data secara sistematis, sehingga mudah dipahami dan disebarluaskan.³⁵ Teknik atau model analisis data yang digunakan peneliti dalam penelitian ini adalah teknik atau model analisis data interaktif yang dicetuskan oleh Milles dan Huberman. Terdapat tiga tahap dalam analisis data interaktif, yaitu: reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan atau verifikasi. Berikut merupakan penjelasan dari masing-masing tahap tersebut:

³⁵ Sugiyono. *Op.cit*, hal. 246.



Bagan 2. Analisis Data Interaktif Milles dan Huberman³⁶

a. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses di mana peneliti merangkum, memilih hal yang pokok atau penting, kemudian mencari tema dan polanya agar peneliti memperoleh gambaran yang jelas dari sekian banyak data-data kompleks dan rumit. Dalam mereduksi data, tujuan utama dari peneliti adalah temuan. Oleh sebab itu, saat peneliti menemukan hal yang aneh atau asing dalam penelitian, justru hal tersebutlah yang harus dijadikan dasar dalam melakukan reduksi data.³⁷

Dalam proses pengumpulan data—baik data primer maupun sekunder—yang telah dilakukan sebelumnya, peneliti akan memisahkan data yang dibutuhkan dan yang tidak dibutuhkan. Data yang terkumpul haruslah data yang sangat erat kaitannya dengan

³⁶ Umrati dan Hengki Wijaya. *Analisis Data Kualitatif Teori Konsep dalam Penelitian Pendidikan*. (Jakarta: Sekolah Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2020), hal. 88.

³⁷ *Ibid*, hal. 88-89.

permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga serta akan membantu peneliti dalam menjawab rumusan masalah.

b. Penyajian Data

Penyajian data adalah lanjutan dari tahap reduksi data, di mana data disajikan dalam bentuk uraian singkat atau teks naratif, bagan, matriks, dan sejenisnya. Dengan disajikannya data, tentu akan memudahkan peneliti untuk memahami apa yang sebenarnya terjadi dan menentukan hal apa yang selanjutnya akan dilakukan karena data tentu menjadi lebih sistematis dan terorganisir.³⁸

Data-data yang berhasil diperoleh—baik data primer maupun sekunder—yang berhubungan dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga akan disajikan dalam suatu tabel dan diagram serta diberi penjelasan berupa teks naratif.

c. Penarikan Kesimpulan atau Verifikasi

Penarikan kesimpulan atau verifikasi merupakan tahap terakhir dalam analisis data interaktif, dari penarikan kesimpulan atau verifikasi inilah peneliti dapat menemukan suatu hal baru yang sementara dapat menjawab segala rumusan masalah yang telah dirumuskan sejak awal. Apabila hal tersebut didukung data dan bukti yang valid, maka kesimpulan yang dihasilkan adalah kesimpulan yang kredibel.³⁹

³⁸ Ibid, hal. 89.

³⁹ Ibid, hal. 89-90.

Pada tahap terakhir ini, peneliti akan berusaha menarik kesimpulan dengan cara menjawab pertanyaan-pertanyaan yang berhubungan dengan permohonan dispensasi kawin di Pengadilan Agama Salatiga dalam rumusan masalah menggunakan validasi berupa seluruh data—baik data primer maupun sekunder—yang berhasil dikumpulkan, dianalisis, dan disajikan.

G. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar, peneliti menguraikan penelitian ini menjadi empat bab, yaitu sebagai berikut:

1. Bab I Pendahuluan

Di dalam Bab I akan diuraikan materi-materi pendahuluan, meliputi: latar belakang, rumusan masalah, kerangka berpikir, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian (di dalamnya termasuk jenis penelitian, spesifikasi penelitian, jenis dan sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data), dan sistematika penulisan.

2. Bab II Tinjauan Pustaka

Di dalam Bab II akan diuraikan materi-materi tinjauan pustaka, meliputi: penelitian terdahulu dan kerangka teori yang memuat teori perkawinan (di dalamnya termasuk perkawinan menurut hukum positif dan perkawinan menurut hukum Islam), teori pernikahan dini (di dalamnya termasuk pengertian pernikahan dini, latar belakang pernikahan dini, dan dampak

pernikahan dini), dan teori dispensasi kawin (di dalamnya termasuk pengertian dispensasi kawin dan hukum acara dispensasi kawin).

3. Bab III Hasil Penelitian dan Pembahasan

Di dalam Bab III akan diuraikan materi-materi hasil penelitian dan pembahasan, meliputi: faktor peningkatan angka permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Salatiga dan pertimbangan hakim dalam menetapkan permohonan dispensasi kawin pasca berlakunya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 di Pengadilan Agama Salatiga.

4. Bab IV Penutup

Di dalam Bab IV akan diuraikan materi-materi penutup, meliputi: kesimpulan dan saran.